

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALISONGO
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

MAGDALENA FIDENSI BILI

2019110168

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perangkat desa mengelola pertanggungjawaban dana desa di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. menggunakan teknik penelitian kualitatif. Rincian tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris, dan bendahara Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, serta catatan anggaran keuangan Kantor Desa Kalisongo tahun 2022. Pendekatan analisis data yang diterapkan meliputi data display, deskriptif reduksi data, dan pembuatan kesimpulan. Administrator desa diperlukan, menurut penelitian, untuk pengelolaan pendapatan yang efisien. Pengelolaan keuangan desa harus ditata, direncanakan, disajikan, dan dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karena merupakan bagian dari pemerintahan daerah, khususnya kabupaten dan kota, maka desa menjadi penting bagi tumbuhnya negara kesatuan Indonesia. Dengan melaksanakan semua langkah tersebut, pemerintah pusat berharap dapat memfasilitasi terwujudnya otonomi daerah. Pemerintah kota harus memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi karena merupakan tingkat pemerintahan terendah dan berinteraksi langsung dengan warga. Peraturan No. 2 tidak sepenuhnya mengatur hal ini dalam konteks itu. Pasal 6 UU Pemerintahan Negara Tahun 2014 yang sering disebut dengan UU “Desa” menekankan pentingnya lingkungan hidup. Kepentingan tersebut didukung oleh perdagangan daerah, hak ulayat, dan/atau hak yang dianut oleh sistem pemerintahan negara, serta kewenangan pemerintahan desa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan berkembang menjadi wilayah yang kontemporer, demokratis, dan mandiri.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pembentukan pemerintahan daerah dan desa, desa adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama, berinteraksi, dan memiliki ciri khas budaya yang sama. UU 72 Tahun 2005 dan UU 72 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. UU No. Peraturan Pemerintah Desa, dan Pasal 32 Tahun 2004 cukup mengubah UU No 72. UU 6 Tahun 2014 juga mengubah pemerintahan desa secara drastis.

Kemampuan pemerintah untuk berhasil merancang kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan untuk mengatasi masalah dan kebutuhan yang paling mendesak sangat dipengaruhi oleh bimbingan dan kerja sama para pemimpin desa. Dalam upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan komunal, kepala desa dan individu lainnya memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat dan membimbing mereka menuju tujuan bersama. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk pemerintahan desa yang efisien. Untuk meminta pertanggungjawaban pengelola keuangan desa, pemerintah harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, memberikan hak suara kepada warga bagaimana kebijakan dan pembangunan dilakukan, dan memberikan jalan bagi masyarakat untuk menilai kinerja keuangan desa. Sembilan catatan ringkas namun rinci tentang bagaimana pemerintah melayani rakyat, dan fungsi pemerintah di desa. Pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah harus menuntut pengelolaan keuangan yang transparan jika ingin mewujudkan masyarakat yang adil. Akibat ketimpangan yang ditimbulkan dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat atas pengelolaan rumahnya sendiri, maka pemerintah desa mendapatkan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk subsidi desa. Untuk membantu penataan, peningkatan, pembangunan jaringan, dan fasilitas kota, cadangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) diberikan kepada kota-kota melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Wilayah (APBD) daerah/kota.

Wali amanat (principal), yang mempunyai kuasa untuk memikul tanggung jawab, wajib menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan yang berada di bawah kendalinya di samping perlengkapannya. Untuk mencapai tujuan secara konsisten, badan pelapor dan pemimpin desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang akurat dan transparan karena publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kejadian saat ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam menangani dana desa. Tidak akan banyak perubahan yang membuat negara ini kurang relevan karena pusat pemerintahan harus menghadapi dan menanggung berbagai kesulitan. Pemerintahan di desa harus terbuka dan efisien sebagai langkah awal. Wilayah dan negara bagian umum harus mengikuti aturan yang sebanding dan mengambil tindakan serupa untuk mengelola organisasi keuangan kota secara efektif dan memastikan keakuratan laporan. Mengidentifikasi masalah yang memerlukan perlindungan pemerintah akan lebih mudah untuk administrasi berikutnya.

Desa Kalisongo yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan salah satu lokasi yang mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat. Kepala desa membutuhkan bantuan perangkat desa untuk menangani keuangan desa karena anggaran Dana Desa yang diterima pemerintah daerah harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjadi penyelewengan. Baik kepala desa maupun

perwakilan desa Kalisongo kurang memiliki keahlian dalam pembukuan, pelaporan atau pengelolaan uang daerah. Salah urus keuangan oleh pemerintah kota dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang nyata dan resmi.

The Kalisongo Village Government has a tough time preparing the final RAPBDes since they routinely break the rules. The intricacy of the village bylaws, the outdated local laws, and the inexperience of the village administration are the root causes of this problem. The village government continues to provide support to the district office personnel or village assistants while they are creating financial reports like journals.

Berdasarkan materi latar belakang yang diberikan sebelumnya, peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian yang ditentukan dalam judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Tulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut: Apa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan uang desa di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kepala daerah Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang menangani tanggung jawab keuangan. Hal ini sejalan dengan rumusan penyimpanan materi.

1.4 Manfaat Penelitian

Ini adalah beberapa cara yang mungkin peneliti dapatkan dari penelitian ini:

a. Untuk Peneliti

Gelar Sarjana (Strata 1) diharapkan membutuhkan penyelesaian studi ini, menurut para peneliti di Universitas Tribhuwana Tungadewi di Malang. Peneliti dan pihak lain yang berkepentingan diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih tentang mesin desa, pertanggungjawaban, dan pengelolaan keuangan dengan membaca tesis ini.

b. Untuk Akademik

Studi ini diharapkan dapat memperluas penelitian akuntansi dan memberikan kerangka kerja untuk membandingkan dan mengeksplorasi pemimpin desa masa depan, tanggung jawab, dan manajemen keuangan.

c. Untuk Umum

Kajian ini bermaksud untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar dapat mengawasi bagaimana organisasi pemerintah menangani keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Elviani, Lusi Rangkuti. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan)". *Jurnal Akademi Akuntansi* Vol. 8 No. 2. 2019.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Harahap, Nurlaila. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015" (*Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2016).
- Hasniati. "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Vol. 2 No.1 Juni 2016
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Indrianasari, Neny Tri. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 1 No.2, Juli 2017.
- Hizazi, A., Mansur, F., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M. (n. d.). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi Dana desa (studi kasus pada aparat desa dikecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). In *Jambi Accounting Review (JAR) JAR (Issue 1)*.
- Hamirul, Alamsyaril (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Malang, Pustaka Learning Center, CV.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, IAI-KASP: 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.

- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. 2020. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Ndraha. 1991. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Novasari, L. E. R. dan D. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan). *Wahana Inovasi*, 8(2), 2–5.
- Nordiawan, Deddi. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sevtia dan P. Roy. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi Pada Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 no. 1 April 2021.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sutrawati, Kadek. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2015” (*Skripsi*, Universitas Halu Oleo Kendari 2016).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa; Dan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sholihah, H. M. A., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2020, October). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. In *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* (Vol. 8, No. 1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang no.16 tahun 2014 Tentang Desa.

Wulandari, Ita dkk. “Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor (Studi Pada Desa Hitam Putih)” dalam *jurnal Akuntansi* Vol. 5 No.2 Desember 2017.

Wijaya, David, (2018:62). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta, Gava Media.